



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 356 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DESA Ogotua KECAMATAN
DAMPAL UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN TOLITOLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 77/PL.01.8-BA/7204/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang TPS 7 Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tolitoli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tolitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DESA OGOTUA KECAMATAN DAMPAL UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TOLITOLI.
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tolitoli.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu ditetapkan pada Tempat Pemungutan Suara Nomor 7 Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI dan Pemilihan DPD.
- KETIGA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024.
- KEEMPAT : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 19 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mawaddah Muhadjir